



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0056 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS KAMPUNG SIAGA
TUBERKULOSIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan koordinasi teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan lain;
 - b. bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan Eliminasi Tuberkulosis, maka dalam Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor e-0019 tahun 2024, diperlukan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, termasuk Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Penetapan Kelurahan Sebagai Lokasi Fokus Kampung Siaga Tuberkulosis di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia Tahun 2020 - 2024;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengendalian Tuberkulosis;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Keputusan Gubernur Nomor 712 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0019 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 227 Tahun 2021 Tentang Forum Multi Sektor Percepatan Eliminasi Tuberkulosis (TBC) Kota Administrasi Jakarta Utara;
12. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0013 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menyusun dan menetapkan Kelurahan sebagai Lokasi Fokus Kampung Siaga Tuberkulosis di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 sesuai susunan prioritas sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan prioritas Kelurahan sebagai Lokasi Fokus Kampung Siaga Tuberkulosis di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 berdasarkan pada 2ultise beban Tuberkulosis di wilayah dan hasil rapat persiapan Kampung Siaga Tuberkulosis tanggal 23 April 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didasarkan pada target, strategi dan indikator :

a.Target...

- a. Target Indikator Dampak Eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030
 1. penurunan angka kejadian (*incidence rate*) Tuberkulosis menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
 2. penurunan angka kematian akibat Tuberkulosis menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.
- b. Target Indikator Luaran Eliminasi Tahun 2030
 1. cakupan penemuan dan pengobatan Tuberkulosis dengan target tahun 2023 sebesar 95%;
 2. persentase angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis dengan target tahun 2024 sebesar 90%;
 3. cakupan penemuan dan pengobatan Tuberkulosis Resisten obat dengan target tahun 2024 sebesar 80%;
 4. persentase pasien Tuberkulosis resisten obat yang memulai pengobatan dengan target tahun 2024 sebesar 95%;
 5. persentase angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis resisten obat dengan target tahun 2024 sebesar 80%;
 6. cakupan penemuan kasus Tuberkulosis pada anak dengan target tahun 2024 sebesar 90%;
 7. cakupan pemberian terapi pencegahan Tuberkulosis (TPT) dengan target 2024 sebesar 90%; dan
 8. persentase pasien Tuberkulosis mengetahui status *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dengan target tahun 2024 sebesar 90%.
- c. Strategi Nasional Eliminasi Tuberkulosis
 1. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 2. peningkatan akses layanan Tuberkulosis yang bermutu dan berpihak pada pasien;
 3. intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 6. penguatan manajemen program.

KETIGA : Kampung Siaga Tuberkulosis ini difokuskan untuk mempercepat pencapaian tujuan Eliminasi Tuberkulosis.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis Tahun 2024 ini difokuskan pada Kelurahan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM
NIP 197204261991011001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
16. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
17. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

NOMOR e-0056 Tahun 2024

TENTANG PENETAPAN
KELURAHAN SEBAGAI
LOKASI FOKUS KAMPUNG
SIAGA TUBERKULOSIS DI
KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA TAHUN
2024

DAFTAR KELURAHAN LOKASI FOKUS KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Jumlah Kasus TBC
1	Cilincing	Cilincing	3	43
2	Cilincing	Kalibaru	7	59
3	Cilincing	Marunda	2	26
4	Cilincing	Rorotan	5	40
5	Cilincing	Semper Barat	4	87
6	Cilincing	Semper Timur	10	28
7	Cilincing	Sukapura	3	41
8	Cilincing	Sukapura	7	9
9	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	22	10
10	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	4	13
11	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	5	36
12	Pademangan	Ancol	2	41
13	Pademangan	Pademangan Barat	8	18
14	Pademangan	Pademangan Timur	10	37
15	Koja	Koja	12	16
16	Koja	Lagoa	3	44

No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Jumlah Kasus TBC
17	Koja	Rawa Badak Selatan	1	50
18	Koja	Rawa Badak Utara	9	32
19	Koja	Tugu Selatan	3	45
20	Koja	Tugu Utara	3	28
21	Tanjung Priok	Kebon Bawang	12	2
22	Tanjung Priok	Papanggo	3	44
23	Tanjung Priok	Sungai Bambu	6	25
24	Tanjung Priok	Sunter Agung	1	41
25	Tanjung Priok	Sunter Jaya	5	23
26	Tanjung Priok	Tanjung Priok	15	40
27	Tanjung Priok	Warakas	13	26
28	Penjaringan	Kapuk Muara	1	10
29	Penjaringan	Pejagalan	13	18
30	Penjaringan	Penjaringan	2	17
31	Penjaringan	Penjaringan	6	13
32	Penjaringan	Pluit	22	14
33	Penjaringan	Kamal Muara	1	7

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM
NIP. 197204261991011001